

Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan

Hak Anak Bermasalah dengan Hukum

(Studi di Kementerian Kehakiman)

Cipriano da Costa Gino das Neves, Sumartono, Andy Fefta Wijaya

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

Email. beikala1979@yahoo.com

***Abstract:** Policy Formulation the Government of Timor-Leste in the protection of the rights of children in conflict with the law, as efforts to implement the Convention on the Rights of the Child was ratified in 2003. The purpose of this study is to describe and analyze the formulation of government policy of Timor-Leste in the protection of the rights of children in trouble with the laws and the types of methods used in this research is descriptive with qualitative approach and interactive models as data analysis techniques. The study's findings indicate that the formulation of government policy Timor-Leste based strategic plan Government of Timor-Leste in the justice sector; human resources owned by the Ministry of Justice, particularly in the National Legislative Agency is very minimal and also public participation in policy formulation; cooperation built by the National Legislation Agency nice fellow public agencies and private organizations for this to be effective at all; National Legislation Agency is government agencies that fund is not an issue; In carrying out its duties and functions very not optimal because it has so far not been successful National Legislation Agency pouring a policy on the protection of children's rights into the format of a particular regulation.*

***Keywords:** Formulation, Policy, Government of Timor-Leste and the Protection of Child Rights Problems with the law*

Abstrak: Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan hak anak-anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai upaya implementasi Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum dan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan model interaktif sebagai teknik analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste berdasarkan rencana strategis Pemerintah Timor-Leste pada sektor peradilan; sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Kehakimaan, khususnya di Badan Legislasi Nasional sangat minim sekali dan juga partisipasi publik dalam kegiatan formulasi kebijakan; kerjasama yang dibangun oleh Badan Legislasi Nasional baik sesama instansi publik maupun organisasi-organisasi private selama ini berjalan efektif sekali; Badan Legislasi Nasional merupakan instansi pemerintah sehingga dana bukanlah persoalan; Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tidak maksimal karena sejauh ini Badan Legislasi Nasional belum berhasil menuangkan satu kebijakan tentang perlindungan hak anak ke dalam format suatu peraturan tertentu.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan, Pemerintah Timor-Leste dan Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia mengalami perubahan yang dramatis ketika usai perang dunia II, dengan adanya perkembangan peradaban manusia mengalami pergeseran yang sangat cepat dan perubahan peradaban itu tidak saja memberi kemanfaatan bagi manusia. Namun bersamaan dengan itu pula perubahan peradaban juga menghadirkan sejumlah permasalahan penting dalam kehidupannya, baik secara individual, kelompok maupun dalam skala Negara. Peradaban manusia yang dimulai dengan upaya untuk memperoleh penghargaan dan penghormatan sebagai individu yang berhak atas harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengalami perkembangan yang signifikan ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terbuka untuk semua Negara di dunia.

Timor-Leste memproklamasikan diri sebagai Negara Republik Demokratik yang berasaskan prinsip Hak Asasi Manusia telah melakukan perubahan yang dramatis setelah kemerdekaannya diakui secara internasional pada Tanggal 20 Mei 2002. Mengelurkan diri dari post konflik menuju ke post pembangunan, terutama membangun sumber daya manusia melalui pemenuhan hak-hak anak dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki daya saing serta berwawasan global untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Walaupun kini ada beberapa perubahan namun masih ada kendala-kedala, terutama dalam perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Timor-Leste menjadi Negara pihak Konvensi Hak Anak pada tahun 2003 setelah Parlemen Nasional mengeluarkan Resolusi Nomor 16 tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, Timor-Leste mempunyai kewajiban sebagai Negara pihak untuk memenuhi, melaksanakan dan melindungi hak-hak anak yang termuat di dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah menyediakan berbagai regulasi tentang perlindungan hak-hak anak tanpa terkecuali hak anak bermasalah atau berhadapan dengan hukum sebagai bentuk komitmen Negara peserta Konvensi Hak Anak.

Kebijakan pemerintah Timor-Leste untuk turut serta dalam pengimplementasian Konvensi Hak Anak di dunia merupakan langkah yang tepat jika berkaca pada pengalaman-pengalaman pada masa lalu. Akan tetapi masih ada kendala-kendala tertentu mengingat Timor-Leste baru memulai membangun baik sarana maupun prasarana setelah pasca jajak pendapat pada tahun 1999 dimana infrastruktur yang ada hampir 70% mengalami kerusakan total. Tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur akan tetapi termasuk sumber daya manusia, oleh karena dalam mengisi kemerdekaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keahlian dan profesional sebab kegiatan penyusunan atau perumusan masalah-masalah seputar perlindungan hak-hak anak sangat memerlukan daya intelektual.

Sementara di sisi lain, formulasi kebijakan publik ialah langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Menurut Anderson dalam Winarno, (2007. h. 93) formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Dengan demikian, maka sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam pengimplementasian Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi tersebut.

Keseriusan Negara Timor-Leste untuk turut serta dalam pengimplementasian Konvensi Hak Anak di dunia dapat dilihat pada pasal 18 Konstitusi RDTL, dimana dalam Pasal ini mengatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan yang istimewa dari keluarga, masyarakat dan Negara, khususnya melawan segala bentuk keterlantaran, diskriminasi, kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan eksploitasi.
2. Setiap anak berhak menikmati hak yang diakui secara universal, termasuk hak-hak yang termuat dalam konvensi-konvensi internasional, yang secara reguler, telah diratifikasi atau disetujui oleh Negara.
3. Semua anak yang dilahirkan, melalui perkawinan atau di luar perkawinan, memiliki hak dan perlindungan sosial yang sama.

Perkembangan perlindungan hak anak di Timor-Leste secara kelembagaan telah terdapat kementerian yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menangani masalah anak yaitu Kementerian Kehakiman. Dengan demikian, Kementerian Kehakiman mengeluarkan Keputusan Nomor 15/A/GMJ/V/2008 tentang Pembentukan Komisi Nasional untuk Hak Anak yang tugasnya melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan cara mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perlindungan anak. Akan tetapi fakta menunjukkan di Timor-Leste belum ada kebijakan yang dituangkan dalam format Undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Yang menjadi dasar bagi Kementerian Kehakiman untuk mendirikan Komisi Nasional untuk Hak Anak adalah keputusan Perdana Menteri Nomor 018 tahun 2008 tanggal 4 bulan Mei tahun 2008 tentang Pelimpahan Masalah Hak Asasi Manusia kepada Kementerian Kehakiman. Dengan demikian pada tanggal 29 September 2009 terbentuklah Komisi Nasional Hak Anak. Pembentukan Komisi ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Perdana Menteri tersebut, dengan tujuan dapat melindungi hak-hak anak melalui pembentukan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga pemerintah, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional terutama yang bergerak dalam bidang hak-hak anak.

Selain Kementerian Kehakiman, di Timor-Leste masih ada beberapa Kementerian lagi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus masalah hak-hak anak. Seperti Kementerian Pendidikan, dimana Kementerian ini mempunyai tugas dan fungsinya adalah menjamin hak semua anak untuk akses pada pendidikan secara layak dan gratis. Sedangkan Kementerian Kesehatan menjamin kesehatan bagi anak yang layak dan gratis dan Kementerian Sosial menjamin kesejahteraan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan juga anak yatim piatu.

Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 Negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah *legislative, administrative*, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan. Kendati ratifikasi Konvensi Hak Anak telah menunjukkan universalitas, namun perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih sangat lemah.

Namun peranan pemerintah Timor-Leste sejauh ini belum maksimal dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini terlihat pada belum adanya Undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum dan pusat rehabilitasi bagi anak-anak bermasalah dengan hukum. Sehingga anak-anak yang bermasalah dengan hukum selalu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan umum walaupun berbeda block atau sel tahanan. Dalam kasus-kasus semacam ini pendampingan kuasa hukum atau advokat juga minim sekali sehingga sebagian anak-anak tidak mengenal dengan baik siapa sebenarnya yang menjadi kuasa hukum dalam kasusnya.

Selain kasus kejahatan ada juga kasus-kasus lain, yaitu hak anak-anak untuk menikmati pendidikan yang layak, masih ada sebagian sekolah, terutama yang ada di daerah-daerah belum memenuhi standar kelayakan. Hal ini dilihat dari minimnya tenaga pengajar, minimnya fasilitas seperti kursi, meja, buku dan alat bantu lainnya. Selain itu, sekolah-sekolah yang telah dibangun juga belum dilengkapi dengan sanitasi seperti air bersih dan toilet, serta sebagian sekolah yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh anak-anak terutama pada musim-musim hujan karena jalan belum diaspal dan juga belum adanya jembatan penghubung antara lokasi sekolah dan pemukiman warga.

Tidak hanya hak atas pendidikan seperti yang digambarkan di atas, anak-anak juga memiliki hak untuk menikmati layanan kesehatan yang layak, namun sebagian anak-anak di daerah belum sepenuhnya menikmati hak ini. Sebab fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah masih belum memadai, minimnya sumber daya manusia dan juga disebagian daerah letak pusat kesehatan sulit untuk dijangkau oleh sebagian masyarakat, terutama pada musim hujan. Ada juga pusat kesehatan di daerah yang belum memiliki transportasi termasuk transportasi publik sehingga masih ada sebagian anak-anak yang tidak mendapat program imunisasi ketika mereka lahir.

Selain ketiga masalah di atas, masalah yang tidak kalah penting juga adalah masalah sosial (kemiskinan). Berdasarkan hasil sensus tahun 2010 bahwa 90 % masyarakat Timor-Leste memiliki rumah pribadi namun kondisi rumah tidak layak karena minim sekali fasilitas-fasilitas keluarga, seperti air bersih, sanitasi dan listrik, sehingga berdampak pada anak-anak. Untuk merespon situasi ini, Pemerintah Timor-Leste telah menetapkan beberapa kebijakan tentang subsidi, namun program subsidi ini belum membawa hasil yang positif karena kehidupan masyarakat di daerah-daerah terpencil belum ada perubahan yang signifikan sejak kebijakan tersebut diimplementasikan.

Gosita (2004. h. 43) bahwa tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan Negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji.

Meski Negara Timor-Leste telah meratifikasi Konvensi Hak Anak lebih dari 11 tahun, pelaksanaan tiga kewajiban dasar oleh Negara untuk menjamin tegaknya hak-hak anak dinilai belum memadai. Ini menunjukkan belum adanya perhatian yang serius terhadap hak-hak anak, terutama anak-anak bermasalah dengan hukum. Pada kasus kejahatan terhadap anak yang

sasarannya semakin mengarah kepada anak-anak sebagaimana tergambar dalam bagian sebelumnya, Negara juga masih belum menunjukkan upaya nyata yang serius di dalam melakukan upaya *preventif, protection* dan *recovery* baik di dalam langkah-langkah legislasi, administrasi maupun program-program intervensi lainnya untuk melindungi hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Pengabaian pemerintah dalam mengatasi kejahatan terhadap anak dan hak-hak anak bermasalah dengan hukum akan lebih tampak bila dikaitkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam agenda aksi yang dihasilkan dalam kongres dunia menentang eksploitasi seksual komersial yang salah satunya menyatakan bahwa Negara peserta harus menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) pada tahun 2000. Namun hingga saat ini Timor-Leste belum memiliki (RAN) yang bisa dijadikan acuan bagi pelaksanaan program perlindungan anak, maka tentunya tidak ada program yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kenyataan ini tentu saja sangat berseberangan dengan nilai-nilai hak-hak anak yang diakui secara universal.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menikmati hak-haknya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial, Gultom. (2008. h. 33). Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Marlina, (2009) bahwa melihat prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut *Diversi* karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Dengan demikian diharapkan Timor-Leste tetap mempertahankan budaya penyelesaian persoalan melalui adat istiadat yang selama ini dipegang. Agar anak-anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum dapat diintegrasikan kembali kepada keluarga dan atau masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum, untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktor-aktor dalam formulasi kebijakan dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan formulasi kebijakan dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Jenis penelitian *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *Kualitatif*, dimana peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif, mendalam, dan alamiah tentang formulasi kebijakan-kebijakan pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dengan kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini dilakukan di Badan Legislasi Nasional Kementerian Kehakiman Timor-Leste

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Direktur, Kepala Bagian dan Staf Ahli di Badan Legislasi Nasional. Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sehari-hari Badan Legislasi Nasional di Kementerian Kehakiman Timor-Leste. Sedangkan data dokumen yang peneliti kumpulkan adalah dari Buku Rencana Strategis Kementerian Kehakiman periode 2012-2017, Rekomendasi dari LSM dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Kewenangan Kementerian Kehakiman dan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor 14 tahun 2013 tentang struktur Badan Legislasi Nasional.

Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Components of Data Analysis: Interactive Model* menurut Miles, Huberman & Saldaña (2013. h. 14) melalui penelitian ini data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan diproses melalui analisis dengan kondensasi data, dan display data dengan menyajikannya dan kemudian membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam berbagai literatur tentang kebijakan publik selalu ditemukan bahwa merumuskan atau memformulasikan suatu kebijaksanaan, apalagi kebijaksanaan Negara, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijaksanaan Negara tersebut. Suatu kebijaksanaan Negara dibuat bukan untuk kepentingan politisi (misalnya guna mempertahankan status-quo pembuat keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.

Dalam fase formulasi kebijakan publik, situasi politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Sebab bila kita tidak menghiraukan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu tidak akan merespon masalah-masalah sosial yang dihadapi. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menuai resistensi-resistensi pada tahap penerapan berikutnya, dan yang tidak boleh dilupakan adalah penerapannya di lapangan dimana kebijakan publik itu diimplementasi tanpa adanya pengaruh dari unsur-unsur politik.

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini. Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi dikemudian hari.

Rencana Strategis untuk Sektor Peradilan

Formulasi kebijakan-kebijakan pemerintah Timor-Leste berdasarkan pada agenda-agenda pemerintah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, terutama rencana strategis Kementerian Kehakiman periode 2012-2017 untuk sektor peradilan. Dimana dalam agenda Kementerian Kehakiman ini telah menetapkan 5 (lima) agenda yaitu: 1) Pengembangan Institusi, 2) Reformasi

Hukum, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan 5) Akses ke Pengadilan.

Rencana strategis untuk sektor peradilan periode 2012-2017 merupakan inisiatif dari Kementerian Kehakiman Timor-Leste, dalam perumusan inisiatif ini mendapat dukungan dan bantuan dari Dewan Koordinasi Keadilan. Perumusan inisiatif ini dilakukan selama 2 (dua) hari pada tahun 2009 melalui kegiatan workshop dengan melibatkan Perdana Menteri, para Menteri, pemimpin lembaga yudikatif, para profesional, utusan LSM, utusan Badan PBB dan komunitas internasional lainnya yang ada di Timor-Leste. Selain itu, kegiatan workshop ini juga dilakukan dengan para politikus dan nivel operasional lainnya untuk meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak sebagai langkah untuk mendapatkan kontribusi dalam pembentukan agenda tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2002) dalam (Erni dan Kurniawan, 2005) mendefinisikan bahwa perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai akan tetapi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi.

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan intitusi, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi (Skinner, 1969).

Isu-isu Hak Anak yang Diprioritaskan

Isu-isu tentang anak yang paling sering diangkat baik oleh para masyarakat, media massa, organisasi swasta seperti LSM maupun lembaga-lembaga keagamaan di Timor-Leste adalah perlindungan hak-hak anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya angka anak-anak yang berurusan dengan hukum di Timor-Leste seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, dalam rencana strategis Kementerian Kehakiman melalui Badan Legislasi Nasional memberikan prioritas pada program menuangkan hasil formulasi kebijakan tentang perlindungan hak anak bermasalah atau berhadapan dengan hukum ke dalam format peraturan perundang-undangan tertentu.

Anak menjadi tolak ukur berkembangnya suatu Negara, seperti yang dikatakan oleh (Djamil, 2013. h. 1) bahwa anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Anak juga mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga menjadi dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Timor-Leste diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi bangsa dan kejayaan bangsa. Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting, seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 18 Konstitusi RDTL 2002 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan yang istimewa dari keluarga, masyarakat dan Negara.

Seperti yang dikemukakan oleh Gosita (2004. h. 43) bahwa tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan Negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji.

Agenda Setting Kebijakan Publik

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Agenda, menurut Jones diartikan sebagai suatu istilah yang pada umumnya yang digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Sedangkan menurut Darwin, agenda adalah suatu kesepakatan umum, yang belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Sementara menurut Anderson, proses penyusunan agenda kebijakan adalah *private problems, public problems, issues, systemic agenda*, dan *institutional agenda*.

Jika dicermati dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik itu:

- a) Dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada banyak orang;
- b) Mendapatkan perhatian dari para *policy maker*;
- c) Sesuai dengan program-program politik; dan
- d) Kemungkinan besar dapat dipecahkan (Widodo, h. 50-56).

Untuk mengetahui tentang agenda setting maka harus mencari tahu apa itu masalah kebijakan. Karena masalah kebijakan yang nantinya akan dibuat agenda setting. Seperti yang dikemukakan oleh (Laser dan Stewart 2000) bahwa masalah kebijakan adalah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga perlu dicari penyelesaiannya. Sedangkan agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley, 1985).

Jadi, pada prinsipnya agenda setting merupakan serangkaian tindakan para aktor formulasi kebijakan untuk memilih salah satu masalah publik menjadi masalah yang semacam tuntutan kepada pemerintah agar pemerintah dapat memperhatikannya. Dengan adanya perhatian dari pemerintah maka masalah tersebut menjadi masalah-masalah yang prioritas dalam program pemerintah, Jika demikian, maka pemerintah akan menetapkan suatu kebijakan publik untuk merespon masalah tersebut. Biasanya dalam praktek langkah-langkah yang digunakan oleh Badan atau instansi pemerintah agar masalah tersebut menjadi perhatian pemerintah adalah melalui advokasi-advokasi yang dilakukan para LSM, media massa, partai politik dan lembaga-lembaga keagamaan.

Dengan demikian, dalam agenda setting dibutuhkan kerjasama yang baik dengan berbagai komponen yang ada, terutama LSM, media massa dan partai politik. Mengapa demikian, karena ketiga organisasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun suatu isu atau membangun persepsi di kalangan stakeholder dan masyarakat bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah publik. Hal inilah yang membuat kegiatan formulasi kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses aktivitas yang bersifat politis, karena menggunakan siasat-siasat tertentu agar dapat mempengaruhi pandangan pemerintah.

Keputusan

Keputusan merupakan kesepakatan bersama antara para aktor untuk menetapkan salah satu alternatif sebagai alternatif yang memuaskan karena memenuhi unsur-unsur politik dan ideologi Negara. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan.

Menurut Islamy (2000. h. 100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Sedangkan menurut Anderson dalam Islamy (2000, h. 100), proses pengesahan diawali dengan kegiatan: (a) *Persuasion*, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri, (b) *Bargaining*, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidaknya-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakat agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. *Bargaining* meliputi perjanjian *negotiation* saling memberi dan menerima (*take and give*); dan kompromi.

Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang diterima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan *persuasion* dan *bargaining*. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Perdana Menteri, Keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

Dunn dalam Winarno, (2002) menyebutkan, dalam pembuatan kebijakan publik, tahap-tahap yang dilaluinya adalah:

- a) Tahap penyusunan agenda. Masalah-masalah akan berkompetisi dahulu sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada saat itu, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya.
- b) Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- c) Tahap implementasi kebijakan. Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- d) Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Aktor Resmi dan Aktor Tidak Resmi

Kajian terhadap aktor perumusan kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan sebagai pencerah dinamika tahapan-tahapan kebijakan. Sesuai dengan pendapat Lester dan Stewart (2000). Jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan.

Aktor resmi adalah lembaga legislasi, lembaga eksekuti, lembaga yudikatif dan lembaga kepresidenan apabila sistem pemerintahannya semi presidensial, karena Presiden sebagai kepala Negara sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan aktor tidak resmi adalah LSM, partai politik, media massa, kelompok pengusaha, serikat buruh, lembaga-lembaga peneliti, individu, lembaga-lembaga keagamaan dan juga ikatan-ikatan organisasi profesional lainnya, seperti ikatan dokter, perhimpunan advokat dan perhimpunan guru.

Kajian di atas menunjukkan bahwa intensitas peran para aktor formulasi atau perumusan kebijakan publik sangat beragam. Abdul Wahab, (1998. h. 35) menjelaskan bahwa ada beberapa

faktor yang mempengaruhi intensitas peran tersebut, antara lain: “*political culture* atau budaya politik, *power distribution* (distribusi kekuasaan), atau karakter kekuasaan yang terdapat pada sistem politik, dan *policy style* yang terdapat pada pelbagai Negara”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa intensitas peran aktor resmi yang lebih kuat dibandingkan dengan peran aktor tidak resmi, karena aktor tidak resmi hanya merupakan kelompok pemeran serta. Dalam arti bahwa para aktor tidak resmi dapat mengusulkan agenda tertentu tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan agenda tersebut sebagai pilihan alternatif.

Selanjutnya dari fenomena peran para aktor resmi tersebut tampak bahwa formulasi atau perumusan kebijakan merupakan domain dari tugas politisi dan birokrat. Hal demikian sejalan dengan pernyataan Corkery, Land, dan Osborne (1997) bahwa “*Policy formulation is the task of both politicians and administrators*”. Apalagi di jaman sekarang ini, hampir di semua unit pemerintahan, netralitas politik pada jajaran Direktur atas kementerian sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dicapai. Hal ini dikarenakan beberapa jabatan tinggi merupakan kedudukan khusus terkait dengan rekrutmen, seleksi dan pengangkatan untuk mendapat dukungan atau kepercayaan politik, sejalan dengan persyaratan keahlian dan keterampilan teknis (*nomesaun por meritu*).

Faktor Pendukung

Ada 2 (dua) faktor yang menjadi pendukung Badan Legislasi Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam formulasi kebijakan publik, yaitu kemitraan dan kompetensi yang dimiliki. Dari kemitraan yang dibangun oleh Badan ini dengan berbagai pihak, seperti dengan instansi dan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi swasta seperti LSM, media massa, organisasi profesional dan lembaga-lembaga keagamaan. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Badan ini tidak terlalu mengalami hambatan-hambatan tertentu, karena tujuan dari suatu kemitraan adalah untuk saling membantu, baik secara materil maupun non materil, seperti bersama-sama melakukan penelitian, melakukan survei dan melakukan analisis bersama terhadap suatu masalah untuk mencari solusi bersama-sama atas masalah tersebut.

Seperti yang didefinisikan oleh Hafsah (2000), dalam Jurnalnya Ratna Fadilah dan Sumardjo, dengan judul: “Analisis Kemitraan antara Pabrik Gula Jatitujuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka, Jawa Barat, ISSN: 1978-4333, vol. 05, N. 02, 12 April 2011 kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat atau keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi berdasarkan pada kesepakatan. Sedangkan menurut Notoatmodjo, (2003) kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan tertentu.

Sedangkan kompetensi adalah kewenangan seseorang atau suatu lembaga untuk menentukan sesuatu yang dianggap dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Seperti yang dikatan oleh Max Weber bahwa kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Jadi kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Menurut Hasibuan, (2007. h. 64) wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut Sutarto, (2001. h. 141) berpendapat wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas-tugas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik.

Wewenang (*Authority*) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi dan wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Faktor Penghambat

Dalam kegiatan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Legislasi Nasional di Kementerian Kehakiman Timor-Leste, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam kegiatan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kegiatan formulasi kebijakan adalah sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan formulasi kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno, (2010. h. 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Seperti yang dikemukakan oleh Sumarsono (2003. h. 4) bahwa Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain Sumber Daya Manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, Sumber Daya Manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Sedangkan menurut Hasibuan (2003. h. 224) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya dilakukan dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Sementara, menurut Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang dilakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Partisipasi publik merupakan suatu konsep tentang keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak dalam pengembangan roda pemerintahan sebagai bentuk mewujudkan

prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, partisipasi publik dalam proses formulasi kebijakan publik tentang perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pendewasaan demokrasi di Negara Timor-Leste. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat itu tidak hanya dalam pemilihan umum atau pembangunan secara fisik dalam sebuah Negara akan tetapi bisa juga dalam penetapan regulasi-regulasi tertentu.

Partisipasi publik menurut Isbandi, (2007. h. 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan kebijakan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasian perubahan yang terjadi.

Dari pengertian-pengertian di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa partisipasi masyarakat merupakan kesukarelaan masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun dalam mencari solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh publik. Dapat juga merupakan sebagai kewajiban seseorang untuk memberikan kontribusi baik dalam bentuk tenaga maupun pikiran untuk kepentingan orang banyak. Dengan demikian, partisipasi merupakan tuntutan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam bagian akhir tesis ini akan diuraikan hasil ringkasan penelitian dalam bentuk kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran, setelah memperhatikan hasil-hasil analisis data yang berpedoman kepada masalah dan sub masalah serta tujuan dari penelitian ini.

Faktor Pendukung

Kemitraan; sistem kemitraan yang di bangun oleh Badan Legislasi Nasional melalui Kementerian Kehakiman Timor-Leste dengan berbagai organisasi baik publik maupun private yang ada merupakan langkah yang tepat karena dapat membantu meringankan beban kerja Badan Legislasi Nasional. oleh karena, dari kemitraan yang ada Badan Legislasi Nasional dapat memperoleh berbagai informasi seputar masalah perlindungan hak-hak anak di Timor-Leste. Selain informasi, Badan Legislasi Nasional juga mendapat rekomendasi-rekomendasi tentang masalah perlindungan hak-hak anak dari mitrakerja-mitrakerja yang ada, terutama LSM baik nasional maupun LSM atau ajensi internasional.

Kewenangan; wewenang yang dimiliki oleh Badan Legislasi Nasional sangat jelas karena secara tegas diatur dalam surat keputusan Kementerian kehakiman Timor-Leste Nomor 018 tahun 2013 tentang Struktur Badan Legislasi Nasional. Dengan demikian, di Timor-Leste Badan Legislasi Nasional merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab penuh atas masalah perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum. Dan juga Badan Legislasi Nasional mempunyai wewenang untuk menetapkan salah satu alternatif untuk diusulkan kepada pemerintah agar pemerintah menetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu.

Sumber Daya Keuangan (finansial); dalam menjalankan kewenangan tersebut, Badan Legislasi Nasional tidak mengalami hambatan tentang anggaran, sebab setiap tahun pemerintah selalu mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan formulasi kebijakan dalam perlindungan hak anak karena Badan Legislasi Nasional merupakan salah satu direktorat di Kementerian Kehakiman

Timor-Leste. Selain dana dari pemerintah, Badan Legislasi Nasional juga mendapat dana dari donatur atau organisasi-organisasi internasional yang bergerak dalam bidang hak anak yang ada di Timor-Leste untuk membantu kegiatan formulasi kebijakan tersebut.

Faktor Penghambat

Sumber Daya Manusia; untuk saat ini Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Legislasi Nasional sangat terbatas, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu agenda yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian sejak tahun 2003 Timor-Leste menjadi Negara pihak Konvensi Hak Anak namun sampai sejauh ini pemerintah belum menetapkan suatu Undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak.

Partisipasi Publik; minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan formulasi kebijakan dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum di Timor-Leste karena sistem pemerintahan yang sedang berjalan di Timor-Leste masih sentralis. Dengan demikian, Badan Legislasi Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya semata-mata bersifat top down karena keterlibatan masyarakat atau publik itu nampak ketika Badan Lagislasi Nasional melaksanakan suatu kegiatan di daerah.

Saran

Kegiatan formulasi kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman melalui Badan Legislasi Nasional diharapkan akan lebih baik di masa-masa yang akan datang, guna menyelesaikan persoalan-persoalan seputar perlindungan hak-hak anak bermasalah atau berhadapan dengan hukum di Timor-Leste. Dengan demikian diusulkan beberapa saran, diantaranya:

1. Kementerian Kehakiman Timor-Leste melalui Badan Legislasi Nasional perlu meningkatkan program investasi sumber daya mausia, tidak hanya melalui pelatihan tertentu kepada staf, akan tetapi melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dalam bidang administrasi dan kebijakan publik;
2. Kementerian Kehakiman Timor-Leste melalui Badan Lagislasi Nasional perlu meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti: sosialisasi, diskusi, konsultasi publik, kampanye dan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti atau memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
3. Kementerian Kehakiman Timor-Leste melalui Badan Legislasi Nasional perlu secepatnya menuangkan hasil formulasi kebijakan dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum ke dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, mengingat angka anak bermasalah dengan hukum semakin meningkat.
4. Kementerian Kehakiman Timor-Leste melalui Direktorat Nasional Pengelola Penjara perlu mendirikan penjara khusus bagi anak bermasalah dengan hukum, terutama kejahatan yang dikategorikan kejahatan berat. Agar mempermudah melaksanakan program rehabilitasi anak-anak bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo
2. Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jogjakarta: Media Pressindo
3. Edi Suharno, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
4. Erni Trisnawati Sule dan Saefullah Kurniawan, 2005, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana
5. Fadillah Putra, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Surabaya: Pustaka Pelajar
6. Faustino Cardoso Gomes, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jogjakarta
7. Gabriel Lele, 1999. *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan*, Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik UGM. Yogyakarta
8. Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing
9. Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press
10. Lexi J. Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif : edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
11. Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
12. Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama
13. Malayu S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, P.T. Bumi Aksara
14. M. Nasir Djamil, 2012. *Anak Bukan unuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
15. M. Irfan Islamy. 2004 *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
16. Mardalis, 1993. *Metode Penelitian Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
17. Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
18. Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia
19. Soedjono Dirdjosisworo. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara
20. Solihin Abdul Wahab. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
21. Suharsimi Arikunto, 1987. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Bima Karya
22. Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Jogjakarta: Alfabeta
23. Supriyono, R.A. 1990. *Manajemen Startegi dan Kebijaksanaan Bisnis*, Jogjakarta: BPFE-UGM
24. Sutarto, 2001. *Dasar-Dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
25. Sri Suwitri, 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
26. William N. Dunn, 2000. Dalam <https://dhinadhina39.wordpress.com> 2013/04/24/formulasi-kebijakan
27. Zulmansyah sekedang dan Arief Rahman, 2008. *Selamatkan Anak-anak Riau*, KPAID Riau, Pekanbaru